



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NOMOR 0442.0327/C5/TP/P1/2018

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2018

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan, dan Pelindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah untuk semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor



1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
6. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 40621/B/HK/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru bukan pegawai negeri sipil jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah untuk semester 1 (satu) tahun anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini.

KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah :

- a. setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru bukan PNS yang sudah memperoleh SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi guru bukan PNS yang belum memperoleh SK SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- KELIMA : Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tahun berkenaan.
- KEENAM : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 30 Juni 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 April 2018

Mengesahkan,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU
PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT
JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUBDIREKTORAT
KESEJAHTERAAN,
PENGHARGAAN, DAN
PELINDUNGAN DIREKTORAT
PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN
DASAR DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN,









ANAS M. ADAM
NIP. 195808181984081001



HENDRA SUDJANA
NIP. 196208281987031002






DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2018

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	Abdul Azis Tri Winarto NIP : NUPTK : 0149762663110093 NO PESERTA : 17032718010003 NRG : 171801144042	SMP ISLAM MOGA 	No Rek. -- a/n Tunjangan : Rp. 1.500.000
2	AKHMAR NIP : NUPTK : 7644750652110082 NO PESERTA : 17032709710204 NRG : 170971129524	SMP MUHAMMADIYAH 8 ULUJAMI 	No Rek. -- a/n Tunjangan : Rp. 1.500.000
3	Awalia Apriyani NIP : NUPTK : 3741756657220002 NO PESERTA : 17032710010089 NRG : 171001130207	SMP ISLAM RANDUDONGKAL 	No Rek. -- a/n Tunjangan : Rp. 1.500.000
4	M. Aolawi NIP : NUPTK : 1160753655110053 NO PESERTA : 17032715410022 NRG : 171541121556	SMP ISLAM MOGA 	No Rek. -- a/n Tunjangan : Rp. 1.500.000
5	Maghfiroh NIP : NUPTK : 4451764665220002 NO PESERTA : 17032702710112 NRG : 170271131894	SD MUHAMMADIYAH KEBAGUSAN 	No Rek. -- a/n Tunjangan : Rp. 1.500.000
6	Meidiana Hariyanti NIP : NUPTK : 9846763664210152 NO PESERTA : 17032709710261 NRG : 170971167610	SMP ISLAM COMAL 	No Rek. -- a/n Tunjangan : Rp. 1.500.000

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN
 DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR
 DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
 NOMOR 0442.0327/C5/TP/P1/2018
 TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2018

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
7	Nur Apriani NIP : NUPTK : 1758756657210082 NO PESERTA : 17032702710045 NRG : 170271131658	SDIT BUAH HATI 	No Rek. -- a/n Tunjangan : Rp. 1.500.000
8	NUZUL NUR HIKMAH NIP : NUPTK : 2858764665210152 NO PESERTA : 17032718010071 NRG : 171801144224	SMP MUHAMMADIYAH 2 COMAL 	No Rek. -- a/n Tunjangan : Rp. 1.500.000
9	SUGYANTI NIP : NUPTK : 5138762663210143 NO PESERTA : 17032710010127 NRG : 171001130297	SMP MUHAMADIYAH TERPADU MOGA 	No Rek. -- a/n Tunjangan : Rp. 1.500.000

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 DIREKTORAT PEMBINAAN GURU
 PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT
 JENDERAL GURU DAN TENAGA
 KEPENDIDIKAN,



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN,
 PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN
 DIREKTORAT PEMBINAAN GURU
 PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT
 JENDERAL GURU DAN TENAGA
 KEPENDIDIKAN,

